

**PERSEPSI KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
KOTA BANJARMASIN TENTANG DISPENSASI
PEMBERITAHUAN KEHENDAK NIKAH**

SKRIPSI

**OLEH
MUJAHID RIFA'I**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

**PERSEPSI KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
KOTA BANJARMASIN TENTANG DISPENSASI
PEMBERITAHUAN KEHENDAK NIKAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Mujahid Rifa'i

210102010021



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2026 M/ 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mujahid Rifa'i
NIM : 210102010021
Tempat/Tgl. Lahir : Sampit, 20 Juni 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Persepsi Dosen Dan Kepala Kantor Urusan Agama Tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Di Kota Banjarmasin” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 12 Maret 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Mujahid Rifa'i

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-1159/Un. 14/III.2/PP.00.9/04/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mujahid Rifa'i
NIM : 210102010021
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Persepsi Dosen Dan Kepala Kantor Urusan Agama Tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Di Kota Banjarmasin

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH






Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs-uin.antasari.ac.id | e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Peserta : Mujahid Rifa'i
NIM : 210102010021
Judul : Persepsi Dosen Dan Kepala Kantor Urusan Agama Tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Di Kota Banjarmasin
Dosen : Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I.

No.	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1.	28 Juli 2025	Konsultasi Bab I	<ul style="list-style-type: none">- Memperbaiki footnote (tidak berspasi)- Nomor halaman dan jarak antar subbab sesuaikan pedoman	
2.	9 Agustus 2025	Perbaikan dan ACC Bab I	<ul style="list-style-type: none">- Memperbaiki rumusan masalah nomor 2- ACC	
3.	9 Agustus 2025	Konsultasi Bab II	<ul style="list-style-type: none">- Penambahan pada landasan teori- Penempatan footnote	
4.	30 November 2025	Perbaikan dan ACC Bab II	ACC	
5.	30 November 2025	Konsultasi Bab III	<ul style="list-style-type: none">- Memperbaiki sumber data sekunder	
6.	4 Desember 2026	Perbaikan dan ACC Bab III	ACC	
7.	17 Desember 2026	Konsultasi Bab IV	<ul style="list-style-type: none">- Ditambahkan gambaran umum lokasi penelitian	

8.	21 Januari 2026	Perbaikan dan konsultasi Bab IV	<ul style="list-style-type: none"> - Perhatikan tanda atap huruf latin Arab - Matriks disederhanakan 	
9.	27 Februari 2026	Perbaikan dan ACC Bab IV	ACC	
10	27 Februari 2026	Konsultasi Bab V	<ul style="list-style-type: none"> - Saran dipersingkat - Buat saran untuk peneliti selanjutnya 	
11.	6 Maret 2026	Perbaikan dan ACC Bab V	<ul style="list-style-type: none"> - Buat abstrak - ACC 	
12.	6 Maret 2026	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi pemberkasan dan kelengkapan lampiran - ACC Skripsi 	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Persepsi Dosen Dan Kepala Kantor Urusan Agama Tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Di Kota Banjarmasin

Ditulis oleh : Mujahid Rifa'i

N I M : 210102010021

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2025/2026

Tempat dan tanggal lahir : Sampit, 20 Juni 2003

Alamat : Jl. Di. Panjaitan No. 25, RT 033 RW 002, Kel. Ketapang, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 12 Maret 2026
Pembimbing,



Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I.
NIP. 196312211993022001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajab, Lc, MA.
NIP. 197208292006042001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin Tentang Dispensasi Pemberitahuan Kehendak Nikah, ditulis oleh Mujahid Rifa'i 210102010021, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:


Hari : Rabu

Tanggal : 6 Mei 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (Bobot nilai 86,6)

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Antasari Banjarmasin





Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I
NIP. 196703271992032005

Tim Penguji


Nama

Tanda Tangan


1. Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
(Ketua)

1. 

2. Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I.
(Anggota)

2. 

3. Miftah Faridh, S.H.I., M.H.I.
(Anggota)

3. 

ABSTRAK

Mujahid Rifa'i, 210102010021. *Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin Tentang Dispensasi Pemberitahuan Kehendak Nikah. Skripsi*, Pembimbing: Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Dispensasi Pemberitahuan Pernikahan, PMA No. 30 Tahun 2024, Surat Pertanggungjawaban.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, khususnya Pasal 3 Ayat (3) yang mengatur dispensasi pemberitahuan pernikahan kurang dari 10 hari kerja melalui dispensasi camat atau surat pertanggungjawaban bermaterai. Kehadiran surat pernyataan pertanggungjawaban bermeterai sebagai mekanisme baru dalam administrasi perkawinan menimbulkan perhatian karena belum diikuti dengan pengaturan teknis yang rinci mengenai bentuk maupun mekanisme pertanggungjawabannya. Di sisi lain, ketentuan tersebut membuka kemungkinan terjadinya perbedaan pemahaman dan penerapan di lapangan, terutama bagi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pihak yang berwenang dalam proses pencatatan perkawinan. Kondisi ini menjadi penting untuk dikaji mengingat administrasi perkawinan berkaitan erat dengan kehati-hatian, kepastian hukum, dan tertib pencatatan pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Kepala KUA di Kota Banjarmasin terhadap dispensasi pemberitahuan kehendak nikah serta mengetahui dasar yang melatarbelakangi persepsi tersebut dalam pelaksanaan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Data yang diperoleh melalui wawancara terstruktur kepada Kepala KUA di Kota Banjarmasin, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum informan menyatakan setuju karena ketentuan tersebut dinilai memberi fleksibilitas dalam pelayanan. Namun, dalam pendapat pada sebagian Kepala KUA Kecamatan di Kota Banjarmasin, dispensasi camat masih lebih diutamakan dibandingkan surat pertanggungjawaban. Pertimbangan yang mendasari antara lain kebutuhan verifikasi data, kewajiban bimbingan perkawinan, kekhawatiran melemahnya pengawasan, serta belum adanya format baku surat pertanggungjawaban. Oleh karena itu, diperlukan petunjuk teknis yang lebih rinci untuk menjamin keseragaman dan akuntabilitas pelaksanaan.

MOTO

“FACE YOUR FEARS, AND THEY WILL DISAPPEAR”

“JALANI RASA TAKUT, MAKA TIADA KETAKUTAN ITU”

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama-tama, penulis ingin mengungkapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. Dzat Yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi beserta isinya, pemberi segala nikmat. Penulis meyakini bahwa tersusunnya setiap bagian dalam skripsi ini hanya terjadi atas izin dan kehendak-Nya. Dengan penuh harap akan limpahan ridho-Nya, skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk usaha dan pengabdian dalam menapaki jalan kebaikan sesuai dengan perintah-Nya.

Penulis persembahkan karya ini kepada orang tua tercinta penulis yakni Ayahanda H. Mahdan dan Ibunda Hj. Baitul Rahmi. Terima kasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala pengorbanan yang tak ternilai yang telah diberikan sehingga penulis mendapat dukungan terhadap pilihan dan keputusan yang diambil penulis. Terima kasih kepada keluarga tercinta kakak beserta suaminya, Mahrida, S.Pd dan Ahmad Kusuma Wardani, S.Pd yang turut mendukung serta memberikan semangat kepada penulis. Terima kasih kepada paman penulis, H. Hairul Rahman, S.Pd yang memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan karya ini. Serta seluruh keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan semangat serta bantuan selama penyusunan skripsi.

Terima kasih kepada segenap keluarga besar Fakultas Syariah dan Program Studi Keluarga Islam, atas ilmu, bimbingan, dan arahan yang tak ternilai selama masa studi hingga penyusunan skripsi ini.

Sahabat dan teman seperjuangan, khususnya teman-teman di keluarga besar Lokal A Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021, grup E-Sport Lokal A, grup Kos Minangsuang, dan tim Lakian yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, berbagi ilmu, pengalaman, dan semangat selama proses ini.

Terima kasih kepada Hafidzah Fadilla, M. Fazrianur Arriddho, Muhammad Razib, Fahmi Noor, Syarif Hidayat, Faisal Munadi, Ahmad Rijalul Akbar, Aufa Rahman yang telah memberikan *support* secara khusus berupa waktu, tempat dan ruang.

Alhamdulillah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berkat dukungan yang selalu ada untuk memberikan nasihat, menguatkan, dan mendoakan penulis. Skripsi ini adalah bukti dari hasil semua usaha serta momen yang penulis lewati. Hanya Allah Swt. yang dapat membalas kebaikan yang telah mendoakan dengan balasan-Nya yang terbaik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـي	Ai	a dan i
ـِـو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqh
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya

berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yang berjudul “Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin Tentang Dispensasi Pemberitahuan Kehendak Nikah”. Shalawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw. beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut Beliau hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan, arahan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pertimbangan, waktu, tenaga, dan lain-lain. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari yang telah mengelola UIN Antasari Banjarmasin serta memimpin dengan penuh tanggung jawab.
2. Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah mengelola Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta memimpin dengan penuh tanggung jawab.
3. Ibu Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajab, Lc, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang telah mengelola Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta memberikan pelayanan yang sangat baik.

4. Ibu Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang telah memberikan pelayanan dan bantuan administrasi dengan baik selama perkuliahan.
5. Ibu Dra. Fauziah Hayati, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran dan ilmu kepada penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam persyaratan skripsi ini hingga selesai.
7. Kepada Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan perpustakaan yang sangat baik.
8. Kepada Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta jajarannya yang telah memberikan layanan sangat baik.

Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dari semua pihak yang terlibat. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua dan menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan. Amin.

Banjarmasin, 4 Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA	xii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II DISPENSASI DALAM ADMINISTRASI PERNIKAHAN DAN PERSEPSI TERHADAP PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2024	15
A. Dispensasi.....	15
1. Pengertian Dispensasi.....	15
2. Dasar Hukum Pemberian Dispensasi	17
3. Dispensasi dalam Administrasi Pernikahan	18
4. Penerapan Dispensasi Kehendak Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024.....	20

B. Administrasi Pernikahan	21
1. Pengertian	21
2. Dasar Hukum Administrasi Pernikahan	23
3. Tahapan Administrasi Pernikahan.....	29
4. Tujuan dan Hikmah Administrasi Pernikahan	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Subjek dan Objek Penelitian	38
D. Data dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	43
A. Penyajian Data.....	43
B. Analisis Data	53
BAB V KESIMPULAN	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	108

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Matriks Persepsi Kepala KUA di Kota Banjarmasin	52
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	77
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	78
Lampiran 3 Penetapan Judul dan Pembimbing.....	83
Lampiran 4 Surat Keterangan Perubahan Judul.....	84
Lampiran 5 Blanko Perubahan Judul Skripsi.....	85
Lampiran 6 Penetapan Waktu Ujian Proposal.....	86
Lampiran 7 Surat Berita Acara Ujian Proposal Skripsi	87
Lampiran 8 Surat Izin Riset	88
Lampiran 9 Surat Keterangan Telah Selesai Riset	93
Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	98
Lampiran 11 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	99
Lampiran 12 Sertifikat Keterampilan Komputer	100
Lampiran 14 Sertifikat TOEFL	101
Lampiran 14 Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah	102
Lampiran 15 Surat Keterangan Perolehan SKK	104